

**PENGESAHAN
PEMAKAIAN MOTOR DIESEL (GENSET)**

Nomor : *PMD. \06 /Sosnaker/IV.c-2013*
Nama Perusahaan : *RSUD Dr. ACHMAD MOCHTAR BKT*
Alamat : *Jl. Dr. A. Rifa'i No.1 Bukittinggi*
Kota : *Bukittinggi*
Propinsi : *Sumatera Barat*
JenisPerusahaan : *RUMAH SAKIT*

**PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI
DINAS SOSIAL DAN TENAGA KERJA
SEKSI PENGAWASAN KESELAMATAN
DAN KESEHATAN KERJA**

DASAR HUKUM

- **Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970, tentang Keselamatan Kerja ;**
- **Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, tentang Ketenagakerjaan ;**
- **Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Otonomi Daerah Kabupaten Kota ;**
- **Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 08 Tahun 2002, tentang Perizinan Usaha Ketenagakerjaan ;**

PEMERIKSAAN

- **Halaman pengesahan ini berjumlah 15 lembar yang merupakan satu kesatuan ;**
- **Pemeriksaan Ulang, Khusus atau Berkala harus dilakukan oleh Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan ;**
- **Hasil pemeriksaan harus ditulis didalam halaman pemeriksaan berupa ;**
- **Saran tindak harus ditulis dengan jelas serta tempo pelaksanaan yang terukur ;**
- **Semua pembiayaan yang timbul dikarenakan pemeriksaan / pengujian ditanggung pengusaha ;**
- **Tidak dibenarkan untuk menambah atau mengurangi tulisan pemeriksaan pada halaman yang ada, dalam bentuk apapun juga.**





PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI
DINAS SOSIAL DAN TENAGA KERJA

Jln. Perwira No. 3 (Belakang Balok) Bukittinggi Telp. (0752) 22236

PENGESAHAN

PEMAKAIAN MOTOR DIESEL (GENSET)

Nomor : 06 /NAKER/PMD/IX/2013

----- Kepala Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Pemerintah Kota Bukittinggi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970, tentang Keselamatan Kerja, Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003, tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah jo. Permen Naker RI Nomor : PER-04/MEN/1985, tentang Pesawat Tenaga dan Produksi jo. Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2002, tentang Perizinan Usaha Ketenagakerjaan, memberikan Pengesahan Pemaian 1 (satu) unit Motor Diesel Set / Genset kepada ;

Nama Perusahaan : *RSUD Dr. Achmad Mochtar Bukittinggi*
Alamat : *Jl. Dr. A. Rifa'i No.1 Bukittinggi*
Nama Pimpinan : *Dr. Hj. Ermawati, M.Kes*
Kab/Kota : *Kota Bukittinggi*
Propinsi : *Sumatera Barat*

----- Untuk memakai 1 (satu) unit motor diesel set (genset) dengan data-data sebagai berikut :

1. Nama Pabrik Pembuatan : *Deutz*
2. Tempat & Thn Pembuatan : *Jerman / 2011*
3. Nomor Seri : *CSW560D*
4. Type Mesin : *ECO40-3S/4*
5. Klasifikasi : *Stasioner*
6. Daya : *500 KVA*
7. Bahan Bakar : *Solar*
8. Frekuensi : *50 Hz*
9. Putaran : *1500 rpm*
10. Starting Menggunakan : *Accu*
11. Alat Perlengkapan : *a). Generator*
b). Hours Meter
c). Volt Meter
12. Alat Pengaman : *a). Box Panel Sistem*
b). Safety Transmisi
c). Safety Lamp
d). Emergency Stop Button
: Pertama
13. Pengawasan Terakhir



----- Pengawasan dilakukan oleh Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan / Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Nama : HAMDI THAHER, SH Nip.195801161979031003 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut ;

1. *Pemeriksaan dan pengujian dilakukan terhadap fondasi motor diesel, getaran nol beban, knalpot gas buang dan instalasi listrik dengan hasil cukup baik.*
2. *Motor diesel set (genset) digunakan untuk mensuplai arus listrik cadangan apabila aliran listrik utama (PLN) terputus dan instalasi utama dengan power cadangan terputus secara manual dengan handle switch yang besar ampernya sesuai dengan beban terpakai.*
3. *Secara fisual sewaktu pemeriksaan dilakukan tidak ditemui hal-hal yang menjadi hambatan secara teknis pemakaian genset.*

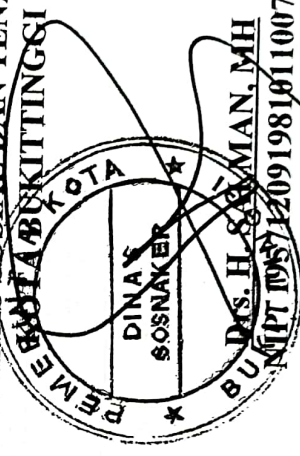
Syarat-syarat Keselamatan Genset ;

1. *Perawatan pemakaian Motor Diesel Set (genset) HARUS dilaksanakan sesuai aturan yang telah diatur didalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor PER.04/MEN/1985 tentang, Pesawat Tenaga dan Produksi dan Ketentuan Manual Pabrik Pembuat Genset Tersebut ;*
2. *Terhadap instalasi listrik HARUS memenuhi ketentuan yang telah diatur didalam Peraturan Umum Instalasi Listrik (PUIL) yang berlaku ;*
3. *Genset HARUS dilayani oleh Teknisi (Operator) yang telah memahami system pemakaian genset dan instalasi listrik ;*
4. *Sekurang-kurangnya sekali 2 (dua) Tahun Motor Diesel Set (genset) harus dilakukan pemeriksaan dan pengujian secara berkala.*

----- Pengesahan pemakaian ini dianggap tidak pernah ada apabila terjadi perubahan terhadap fondasi Genset maupun perubahan terhadap unit Motor Diesel (genset) itu sendiri.--

Bukittinggi, 6 Februari 2013

KEPALA DINAS SOSIAL DAN TENAGA KERJA



Terbusan Kepada YTH :

1. Walikota Bukittinggi
2. Dirjen Binwas Naker Depnakertrans RI
3. Direktur K&KK Depnakertrans RI
4. Kadis Nakertrans Propinsi Sumbar